



LURAH GIRIPURWO  
KAPANEWON PURWOSARI KABUPATEN GUNUNGGKIDUL  
KEPUTUSAN LURAH GIRIPURWO  
NOMOR            /KPTS/2020  
TENTANG  
PERUBAHAN JABATAN PERANGKAT DESA MENJADI PAMONG KALURAHAN

LURAH GIRIPURWO,

- Menimbang        : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020, dengan adanya perubahan kelembagaan Pemerintah Desa menjadi Pemerintah Kalurahan maka nomenklatur jabatan Perangkat Desa berubah menjadi Pamong Kalurahan;
- b. bahwa perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Giripurwo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Giripurwo tentang Perubahan Jabatan Perangkat Desa menjadi Pamong Kalurahan;
- Mengingat        : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Kalurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020;
13. Peraturan Kalurahan Giripurwo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Mengubah jabatan Perangkat Desa menjadi Pamong Kalurahan dengan nama lengkap personalia sebagaimana tersebut pada kolom 2 (dua) dari jabatan lama sebagaimana

tersebut pada kolom 3 (tiga) menjadi jabatan baru sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah ini.

- KEDUA : Perubahan jabatan Perangkat Desa menjadi Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Pamong Kalurahan.
- KETIGA : Masa Jabatan Pamong sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berpedoman dan berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan masing-masing atau sebagaimana tersebut pada kolom 5 (lima) lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEEMPAT : Perubahan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi pengaturan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan dan penugasan urusan keistimewaan.
- KELIMA : PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan sebagai Pamong Kalurahan.

Ditetapkan di Giripurwo  
pada tanggal Juni 2020  
LURAH GIRIPURWO,

SUPRIYADI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
3. Panewu Purwosari;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH GIRIPURWO  
NOMOR        /KPTS/2020  
TENTANG PERUBAHAN JABATAN PERANGKAT  
DESA MENJADI PAMONG KALURAHAN

DAFTAR NAMA PERUBAHAN JABATAN PERANGKAT DESA MENJADI PAMONG KALURAHAN

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	AKHIR MASA JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sri Rahayu, SIP	Sekretaris Desa	Carik	1 Februari 2036
2.	Catur Handana	Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha	Kepala Urusan Tata Laksana	10 Oktober 2045
3.	Endang Suryanti	Kepala Urusan Keuangan	Kepala Urusan Danarta	17 September 2022
4.	Joko Suprihatin, S.Hut	Kepala Urusan Perencanaan	Kepala Urusan Pangripta	26 April 2040
5.	Parjiyo	Kepala Seksi Pemerintahan	Jagabaya	25 Maret 2021
6.	Agus Kristanta	Kepala Seksi Kesejahteraan	Ulu-Ulu	17 Maret 2032
7.	Warjito, SE.I	Kepala Seksi Pelayanan	Kamituwa	17 Juni 2041
8.	Trituti Budi Santosa	Dukuh Widoro	Dukuh Widoro	20 Maret 2034
9.	Margono	Dukuh Klampok	Dukuh Klampok	13 April 2024
10.	Suparmin	Dukuh Gumbeng	Dukuh Gumbeng	15 Mei 2028
11.	Ratno Wiyadi	Dukuh Sumur	Dukuh Sumur	04 Desember 2023

12.	Wasri	Dukuh Gubar	Dukuh Gubar	22 Maret 2039
13.	Sumaryadi	Dukuh Karangnongko	Dukuh Karangnongko	20 Mei 2034
14.	Tukijan	Dukuh Temon	Dukuh Temon	20 Mei 2024
15.	Tumijan	Dukuh Tlogowarak	Dukuh Tlogowarak	12 April 2024
16.	Supardi	Dukuh Kacangan	Dukuh Kacangan	07 Juni 2025
17.	Nova Harya Saputro	Dukuh Jlumbang	Dukuh Jlumbang	21 Juli 2054

LURAH GIRIPURWO,

SUPRIYADI